



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Petugas Pajak adalah Pejabat/Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas perpajakan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat

ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- c. tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;

- d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang/Badan hukum yang menyelenggarakan usaha Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mendaftarkan diri ke BPKPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD sesuai format formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia dan fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Usaha;
 - c. surat izin usaha; dan
 - d. surat kuasa dan fotokopi identitas Penerima Kuasa dalam hal orang/Badan tidak mengurus secara langsung pendapatan sebagai Wajib Pajak.
- (4) Apabila pengisian formulir pendaftaran sudah diisi dengan benar dan lengkap, Kepala BPKPD menetapkan NPWPD atas nama Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak ke dalam Buku Register Pendaftaran.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan dan belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala BPKPD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka orang pribadi atau Badan ditetapkan secara jabatan oleh Kepala BPKPD menjadi Wajib Pajak, sesuai dengan data dan keterangan yang dimiliki BPKPD.
- (2) Penetapan sebagai Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPDnya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (4) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan SKPKDB beserta sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang ditetapkan karena jabatannya, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya;
 - b. Wajib Pajak dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usahanya; atau
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Kepala BPKPD menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak harus melunasi tunggakan Pajak tersebut.

- (4) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, bukti tidak memiliki tunggakan Pajak, dan surat keterangan dari *Perbekel*/Lurah bahwa Wajib Pajak sudah tidak beroperasi lagi.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD melakukan penelitian administrasi atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (6) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan Wajib Pajak memenuhi persyaratan, maka BPKPD menerbitkan Surat Keputusan penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. *bentonit*;
 - h. *dolomit*;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. *talk*;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal / batu tabas;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; atau
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 8

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 9

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 10

- (1) Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - c. kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD tidak dipenuhi;
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara jabatan melalui pemeriksaan Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terhutang.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat bayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak yang melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 13

Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPKPD untuk menandatangani STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SPPT dan surat keputusan pembetulan.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala BPKPD dapat menerbitkan STPD, dalam hal :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 15

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Penyampaian STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan tanda terima disampaikan ke Bidang Pendataan dan Pelayanan BPKPD untuk diregistrasi/dicatat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan.

Pasal 17

Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 18

- (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal perusahaan mengalami kerugian.
- (2) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 - b. NPWPD; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan/atau surat persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala BPKPD.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Dalam hal permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jangka waktu mengangsur maksimal 24 (dua puluh empat) kali angsuran.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBETULAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 22

- (1) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati

tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 30.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA**

Nomor formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja

Kepada Yth. :
Bupati Buleleng
Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Di –
Tempat

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

KETERANGAN MENGENAI USAHA

1. Nama usaha	:	
2. Alamat usaha	:	
3. Telepon usaha	:	
4. Nama pemilik/pengelola	:	
5. Alamat pemilik/pengelola	:	
6. Telepon pemilik	:	
7. Warga Negara	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
8. Tanda bukti diri	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)		
- Surat izin tempat usaha	:	No tgl
- Surat izin.....	:	No tgl
- Operasi mulai	:
- Denah lokasi	:
10. Bidang usaha	:	
10.1 Hotel		
10.2 Restaurant		
10.3 Hiburan		
10.4 Air tanah		
10.5 Mineral Bukan Logam dan Batuan		
10.6 Lainnya tidak termasuk bidang usaha tersebut diatas yaitu :		

....., Tahun.....

Wajib pajak

Nama jelas

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELUAS ALIRAN LINGKUP PENDAPATAN
Jalan Ngurah Rai No. 277, P. O. Box 100, Singaraja

NOMOR FOKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD :
Nama Usaha :
Alamat :

An. Bupati Buleleng
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Depan





Belakang

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Ngurah Rai No. 2 Tlp. / Fax (0362) 3301997 Singaraja	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
	<p align="center">SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK : MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p align="right">Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di- <u>Singaraja</u></p> <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf cetak / diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak. Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan Pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah. <p> NPWPD : JENIS USAHA : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : ALAMAT USAHA : TELEPON USAHA : PELAKSANAAN PEMBUKUAN : <input type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> KOMPUTER </p> <p> A. Penjualan sehubungan dengan usaha : Rp. B. Volume : M3 C. Penjualan diluar usaha : Rp. D. Dasar Pengenaan Pajak (A+B) : Rp. E. Pajak Terutang (Tarif Pajak% x C) : Rp. F. Pajak yang harus dibayar : Rp. G. Pajak yang telah dibayar : Rp. H. Pajak yang kurang / lebih bayar : Rp. </p> <p align="right">Singaraja, Tahun..... PEMILIK / PENGELOLA</p>	

Diisi oleh Petugas Penerima DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : TANDA TANGAN : MENGETAHUI : An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG KABID.  NIP.	Diisi oleh Petugas Penghitung KASUBID NIP.
---	--

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

a. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja	SKPKDB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. _____ 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d) Rp. _____ 5. Sanksi Administratif : a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp. c. Jumlah sanksi administratif (a+b) Rp. _____ 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp. _____		
Dengan hutuf <div style="border: 1px solid black; width: 600px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng) dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) 2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku		
_____, tahun _____ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Nip. _____		

-----Gunting disini-----

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : Nama : Alamat :	No. KPDKBT _____, Tahun..... Yang menerima (.....)
--	---

b. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD :		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	
5. Sanksi Administratif :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)		Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp
Dengan huruf		
PERHATIAN		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.		
..... tahun..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng		
_____ Nip.		
-----Gunting disini-----		
No. SKPDKBT		
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
..... Tahun..... Yang menerima (.....)		

c. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG JL. Ngurah Rai no. 2 / (0362) 3301977 singaraja	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>																											
Nama : Alamat : NPWPD :																													
I. Berdasarkan Pasal..... Undang-Undang no. 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. STP(pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.Nihil</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. STP(pokok)	Rp.		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)		Rp.	4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)		Rp.Nihil
1. Dasar pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. STP(pokok)	Rp.																												
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)		Rp.																											
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)		Rp.Nihil																											
.....Tahun..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Nip.																													

----- gunting disini -----

TANDA TERIMA	No. STPD
NPWPD : Nama : Alamat : Tahun Yang menerima	

[Salinan Sesuai Dengan Asli]

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun.....		
Nama :				
Alamat :				
Jenis pemungutan NPWPD :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menyetor berdasarkan*)	<input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> Lain-lain	
: Masa Pajak : Tahun :				
No.	Nomor Rekening	Pokok Pajak	Sanksi adm/ Denda	Jumlah Rp.
		Jumlah setoran pajak		
Dengan huruf <input type="text"/>				
Ruang untuk teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda tangan Nama terang	,Tahun..... Penyetoran (.....)	

*) Beri tanda pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

MODEL. DPD – 12

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Lain-lain	Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan (a+b+c) yang akan datang /hutang Pajak	Rp.	
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d-2)	Rp.	
5. Sanksi Administratif :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp.	
Dengan hutuf		
..... Tahun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng NIP.		

.....Gunting Disini.....

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : Nama : Alamat : <div style="text-align: right;"> Yang menerima (.....) </div>	No. SKPDLB
---	------------

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA